BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara hukum.[1] Hukum sangat diperlukan untuk mengatur kehidupan manusia sehari-hari. Indonesia sebagai negara hukum maka sudah sepantasnya prinsip-prinsip dari negara hukum itu dijunjung tinggi. Tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan seseorang dalam menjalankan hak dan kewajibannya.[2]

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa dilepaskan dari interaksi antar sesama manusia. Pertemuan antar interaksi-interaksi itu juga dapat menimbulkan perselisihan dan konflik antar keduanya. Bahkan, sering terjadi salah satu pihak merasa dirugikan atas apa yang dilakukan oleh pihak lain. Sehingga pihak yang berkonflik tersebut ingin menyelesaikan dengan proses hukum dan ingin menuntut ganti rugi. Terdapat istilah penggugat dan tergugat dalam berperkara, penggugat merupakan pihak yang merasa dirugikan atau dilanggar haknya oleh pihak lain, sedangkan tergugat merupakan pihak yang merugikan atau melanggar hak orang lain.[3] Penyelesaian perkara dalam sistem ini diselesaikan dalam peradilan perdata.

1 Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945.

2 Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 2007, hlm. 1.

3

Pada era saat ini teknologi semakin hari kian berkembang tak terkecuali internet atau mesin pencari data yang dapat di akses oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun. Seiring berkembangnya teknologi orang-orang semakin di permudah dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya yaitu dengan penyelesaian perkara di pengadilan.

Penyelesaian perkara di pengadilan merupakan suatu sistem penyelesaian perkara antara dua pihak atau lebih yang dilakukan dengan bantuan hukum sebagai penengahnya. Dengan adanya penyelesaian perkara di pengadilan ini diharapkan bahwa suatu sengketa atau suatu perkara dapat diselesaikan sebagaimana mestinya dan adil bagi kedua belah pihak. Atas penyelesaian-penyelesaian perkara di pengadilan ini dikerjakan oleh sebuah institusi yang dinamakan kekuasaan kehakiman. Ketentuan mengenai kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yang kemudian di amandemen menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan:

> "Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara,dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi."[4]

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Geripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Cet. VI, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1989, hlm 1.

4 Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka. Merdeka berarti tidak berada dalam intervensi oleh pihak manapun.[5] Namun, pada hakekatnya kekuasaan yang merdeka ini merupakan kekuasaan yang terbatas. Terbatas berarti hanya pada hal-hal tertentu saja seperti dalam hal pemerintahanan, politik, ekonomi, sosial dan budaya.[6]

Secara urgensi di negara kita terdapat hukum yang mengatur tentang keperdataan atau bisa disebut dengan hukum acara perdata. Hukum Acara Perdata merupakan suatu peraturan yang mengatur terjaminnya suatu hukum perdata materiil. Maksudnya adalah hukum acara perdata mengatur bagaimana caranya orang beperkara di pengadilan, menjelaskan bagaimana para pihak mempertahankan diri dengan argumennya, menjelaskan bagaimana hakim berperan dalam pengadilan, dan menjelaskan bagaimana hakim mengeluarkan putusan yang adil bagi para pihak.[7]

Hukum Acara Perdata berbeda dengan Hukum Acara Pidana yang menggantungkan inisiatif kepada penggugat untuk mengajukan suatu perkara. Sebab hukum acara perdata bersifat pada delik aduan, jika tidak ada aduan yang dilakukan maka tidak ada perkara.[8] Dengan adanya hukum acara perdata, diharapkan masyarakat dapat mempertahankan haknya dan mampu menjalankan kewajibannya

5 Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cetakan ke delapan, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm 19.

6 Sudikno Mertokusumo, *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia Sejak 1942*. Sebagaimana dikutip oleh Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cetakan ke delapan, Liberty, Yogyakarta, 2009,hlm 20.

7 Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Perdata… Op.Cit*, hlm 9.

8 Retnowulan Sutantio dan Iskandar Geripkartawinata, *Hukum Acara Perdata…Op.Cit* hlm 2.

dan bagi pihak yang melakukan pelanggaran perdata yang dapat merugikan pihak lain dapat dituntut oleh hukum yang berlaku. Tujuannya adalah untuk menciptakan ketertiban dan memberikan kepastian hukum.[9] Untuk mencapai tujuan hukum, dan mengingat bahwa hukum acara perdata untuk menjamin dilaksanakannya hukum perdata materiil maka umumnya hukum itu memiliki sifat mengikat dan memaksa.[10] Maksutnya adalah menunjukan bahwa hukum mengikat bagi siapa saja, dimana saja dan kapan saja serta hukum mengandung sanksi yang tegas bagi siapa saja yang melanggar hukum.

Hukum di gambarkan sebagai suatu perangkat norma, kaidah, landasan dan pedoman terhadap apa yang benar dan apa yang salah. Hukum itu dibuat dan diakui keberadaannya yang dibuat baik secara tertulis maupun secara lisan. Memiliki kekuatan yang mengikat yang sesuai dengan kebutuhan dan kehidupan dalam masyarakat dan memiliki sanksi tegas bagi yang melanggar hukum.[11] Hukum memiliki beberapa bentuk dalam aturannya dan dapat dibuat oleh pihak-pihak yang berwenang, salah satu contoh ialah Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung baru-baru ini mengeluarkan sebuah peraturan yang berisi tentang bentuk administrasi penyelesaian suatu perkara di pengadilan secara elektronik melalui aplikasi *e-court* dalam perkara perdata untuk mempermudah

9 Riduan Syahrani, Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 3. Sebagaimana dikutip oleh Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 2007.

10 Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata…Op.Cit*,hlm 9.

11 Moh. Taufik Akarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm 3.

pengurusan administrasi perkara yang dilakukan secara elekronik. Sistem ini dikatakan untuk memenuhi asas-asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Aplikasi tersebut ada akibat adanya Perma baru nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang diharapkan untuk mempermudah dan meringankan biaya yang dikeluarkan bagi pihak tergugat maupun penggugat.[12]

Berpandangan dengan negara-negara lain yang sudah terlebih dulu mengaplikasikan sistem ini dalam beracara di persidangan, sehingga langkah yang diambil oleh Mahkamah Agung tersebut dirasa tepat untuk memberikan kemajuan bagi sistem peradilan dan meningkatkan kualitas penegak hukum di Indonesia. Tujuan lain dari *e-court* itu sendiri tidak hanya untuk menjawab atas tantangan dari asas sederhana, cepat dan biaya ringan saja melainkan juga memiliki tujuan untuk memudahkan para pihak untuk mencapai keadilan dengan meminimalisir pertemuan antara para pihak yang berperkara dengan para petugas pengadilan untuk menghindari terjadinya kecurangan.[13]

Sejak aplikasi ini di terbitkan dan mulai dioperasikan hingga saat ini, perkara-perkara yang dapat diajukan melalui e-court adalah Perkara Perdata, Agama, Tata Usaha Militer dan Tata Usaha Negara yang merupakan perkara-perkara yang bersifat gugatan saja. Sedangkan pengaplikasian untuk perkara pidana masih belum bisa

12 https://news.detik.com/berita/d-4056667/hemat-biaya-dan-waktu-ma-buat-e-court-untuk-perkara-perdata? Diakses pada 4 Oktober 2018 pukul 07.26 WIB.

13 Wawancara dengan Agung Sapta Sununtoro, Panitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta, 30 Oktober 2018.

dilakukan. Beracara melalui e-court dapat menghemat biaya dan waktu yang dikeluarkan. Hal tersebut dikarenakan pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara hingga masuk waktunya proses persidangan, para pihak tidak perlu lagi repot-repot untuk datang ke pengadilan. Semua berkas dan data dari pihak lawan dapat langsug di terima melalui aplikasi tersebut.[14] Namun, khusus proses pembuktian dalam persidangan tidak bisa melalui online, sebab para pihak yang berperkara harus langsung datang guna proses pembuktian sebagaimana mestinya.

E-court diberlakukan bagi umum, termasuk untuk para advokat. Setelah adanya perma ini, para advokat yang ingin terdaftar dan beracara melalui *e-court* harus memiliki akun e-court dengan memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018. Bagi advokat yang terdaftar dalam e-court, semua perkara dan rekes yang pernah dibuat akan muncul dalam sistem tersebut. Apabila seorang advokat dalam kinerjanya melakukan hal-hal yang melanggar etika profesi advokat, maka dalam sistem akan di deteksi. Sehingga kedepannya akan meminimalisir kecurangan-kecurangan yang akan dilakukan oleh para advokat demi keuntungan dirinya sendiri.[15]

14 Wawancara dengan Agung Sapta Sununtoro, Panitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta, 30 Oktober 2018.

15 Wawancara dengan Agung Sapta Sununtoro, Panitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta, 30 Oktober 2018.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa urgensi dan relevansi Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang penggunaan *e-court* bagi advokat dalam pemenuhan asas sederhana, cepat dan biaya ringan?

2. Apa hambatan-hambatan yang dilalui dalam implementasi asas sederhana, cepat dan biaya ringan tersebut dan bagaimana upaya mengatasinya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas maka tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis urgensi dan relevansi Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang penggunaan *e-court* bagi advokat dalam pemenuhan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

2. Untuk mengkaji dan menganalisis hambatan-hambatan yang dilalui dalam pemenuhan asas sederhana, cepat dan biaya ringan tersebut dan upaya mengatasinya.

D. Orisinalitas Penelitian

1. Syahrul Ramadan dengan judul “Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Melalui Mediasidalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan

Negeri Sungguminasa(Studi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang ProsedurMediasi di Pengadilan)". Dalam penelitiannya menjelaskan tentang penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan melalui proses mediasi, dimana dalam mediasi tersebut asas ini tidak dapat berjalan baik dikarenakan mediasi itu sendiri yang menyebabkan proses peradilan memakan biaya dan waktu yang lama yang bertolak belakang dengan asas yang dikaitkannya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah bahwa dalam penelitian ini lebih mengarah pada proses mediasi dalam penerapan asasnya, sedangkan dalam penelitian saya lebih mengarah kepada penerapan aplikasi e-court dalam penerapan asasnya. Perbedaan lain dari penelitian ini dengan penelitian yang saya buat adalah tinjauan yuridis yang digunakan. Penelitian ini menggunakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang ProsedurMediasi di Pengadilan, sedangkan dalam penelitian saya menggunakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

2. Nia Sari Sihotang dengan judul "Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Pekanbaru BerdasarkanUndang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 TentangKekuasaan Kehakiman". Dalam penelitiannya menjelaskan tentang penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penanganan suatu perkara di Pengadilan di Pekanbaru secara umum yang kebanyakan penerapan asasnya tidak terlaksana dengan baik. Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana bentuk penerapan asas tersebut di suatu Pengadilan di Pekanbaru. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang

saya buat adalah di dalam penelitian saya lebih mengarah kepada penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan terhadap aplikasi e-court yang memudahkan dari segi administrasi dalam beracara.

3. Dedi Purwanto dengan judul "Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Pekanbaru BerdasarkanUndang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 TentangKekuasaan Kehakiman". Dalam penelitiannya yang menjelaskan tentang keterkaitan asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah dengan penerapan sistem *3 in 1 electronic publicservice*di PTUN Yogyakarta. Hasilnya ialah sistem ini sangat efektif jika diterapkan dengan sedemikian rupa, namun dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa sistem *3 in 1electronic public service* dilakukan oleh PTUN Yogyakarta hanya untuk mengikuti perlombaan inovasi Pengadilan 2015 yang diselenggarakan Mahkamah Agung. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang saya buat adalah objek utama dari penelitian ini adalah sistem*3 in 1electronic public service* yang digunakan, sedangkan dalam penelitian yang saya buat objek utamanya adalah e-court. Perbedaan lainnya adalah dalam penelitian ini diselenggarakan di PTUN sedangkan e-court dapat diselenggarakan di peradilan-peradilan yang berbentuk perdata dengan jenis gugatan.

E. Tinjauan Pustaka

1. Peraturan Mahkamah Agung

Mahkamah Agung adalah lembaga negara yang berperan untuk melakukan penyelenggaraan pemerintah di bidang peradilan dan membawahi

peradilan-peradilan perdata, agama, tata usaha militer dan tata usaha negara sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.[16] Kewajiban dan wewenang Mahkamah Agung antara lain:[17]

a. Mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dan memiliki wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

b. Mengajukan 3 orang hakim konstitusi.

c. Memberikan pertimbangan presiden dalam hal pemberikan grasi dan rehabilitasi.

Selain wewenang tersebut di atas, Mahkamah Agung juga memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 dan UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, antara lain:[18]

a. Fungsi Peradilan;

b. Fungsi Pengawasan;

16 Iwan Gayo, *Buku Pintar Seri Junior*, Ed. Ke III, Upaya Warga Negara, Jakarta, e-books, hlm 17.

17 Suwanto dan Ferry T. Indratno, *Ayo Belajar-Pendidikan Kewarganegaraan*, Kanisius, Yogyakarta, 2009,e-book, hlm 77.

18 Sirajuddin dan Winardi, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press, Malang, 2015, hlm 147.

c. Fungsi Mengatur;

d. Fungsi Memberi Nasehat;

e. Fungsi Administratif; dan

f. Fungsi Lain-lain.

Mahkamah Agung terdiri dari pimpinan, hakim anggota, panitera dan sekretaris jendral.[19] Mahkamah Agung memiliki wewenang lain yang diatur undang-undang salah satunya adalah mengeluarkan peraturan-peraturan Mahkamah Agung (PERMA) atau Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang diperlukan demi kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan di lingkup peradilan.

Peraturan Mahkamah Agung atau disingkat dengan Perma dapat digambarkan sebagai suatu perkembangan dari sistem penyelenggaraan peradilan di Indonesia. Oleh karena adanya perkembangan dalam sistem penyelenggaraan peradilan ini, Perma hadir sebagai salah satu solusi atas tidak lengkapnya suatu ketentuan perundang-undangan dan untuk mengisi kekosongan hukum atas ketidaklengkapan peraturan-peraturan yang ada. Perma juga hadir sebagai bentuk penemuan hukum yang bisa dijadikan bahan-bahan pertimbangan hakim dalam putusan di setiap putusan-putusannya.[20]Saat

19 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

20 H.M. Fauzan, *Peranan Perma dan Sema sebagai Pengisi Kekosongan Hukum Indonesia Menuju Terwujudnya Peradilan yang Agung*, Cet II, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, e-book, hlm 8.

penjatuhan putusan, hakim harus mengambil keputusan yang tepat bagi kedua belah pihak dengan bersikap seadil-adilnya. Bahwa peradilan yang diselenggarakan dan putusan yang dijatuhkan oleh hakim, hakim harus mengingat bahwa dalam segala putusannya ia tidak hanya bertaggung jawab terhadap dirinya sendiri, para pihak, masyarakat, bangsa dan negara, melaikan juga dia bertanggung jawab atas segala putusannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.[21]

Perma dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk dari peraturan yang di keluarkan atas dasar kewenangan dari Mahkamah Agung sebagai bagian dari tugasnya dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum terkhususnya di pengadilan.[22]

Perma yang berkaitan dalam penelitian ini adalah Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik. Hal ini meninjau tentang aplikasi e-court yang baru-baru ini dikeluarkan oleh Mahkamah Agung sebagai salah satu bentuk perkembangan atas sistem peradilan di Indonesia. Diharapkan dengan adanya kemajuan dari sistem peradilan di Indonesia mampu mengembangkan dan memajukan sistem penegakkan hukum di Indonesia dan meningkatkan kualitas para aparat-aparat penegak hukumnya.[23]

21 Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, Cet I,Edisi I, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm 27

22 H.M. Fauzan, *Peranan Perma dan Sema…Loc.Cit*

23

2. Electronic Court

Electronic Court atau bisa disebut dengan e-court merupakan sebuah aplikasi luncuran Mahkamah Agung yang bertujuan untuk memberikan fasilitas kepada para pihak yang akan beracara di pengadilan dengan memudahkan para pihak tanpa harus datang ke pengadilan untuk mengurus segala bentuk administrasi karena dapat dilakukan melalui online, demikianlah sistem ini disebut dengan *electronic court.*

Pengertian *electronic court* itu sendiri berdasarkan situs resmi Mahkamah Agung tentang *e-court, e-court* merupakan layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara online dan pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.[24]

E-Court memiliki persamaan arti dengan sistem elektronik, karena *e-court* merupakan aplikasi yang dibuat dan memiliki sistem. Berdasarkan Pasal 5 UU Nomor 19 Tahun 2016, sistem elektronik ialah :

> "Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsimempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan,mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik."[25]

Wawancara dengan Agung Sapta Sununtoro, Panitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta, 30 Oktober 2018.

24 https://ecourt.mahkamahagung.go.id/ diakses pada 12 November 2018 pukul 15.54 WIB.

25 Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Dalam penggunaan e-court, ada beberapa fasilitas yang diberikan bagi pengguna, yaitu:

a. *E-Filling*, merupakan sistem berbasis internet yang digunakan untuk mengisi, melakukan pendaftaran perkara dan guna mengakses dokumen-dokumen perkara.[26]

b. *E-Payment*, merupakan sarana pembayaran melalui internet sebagai perantara.

c. *E-Summons*, merupakan sistem pemanggilan para pihak untuk datang dan masuk ke hadapan pengadilan.[27]

Dasarnya, sistem e-court sudah diberlakukan di beberapa negara di dunia, sehingga sistem ini juga di berlakukan di Indonesia guna menyusul ketertinggalan sistem peradilan di Indonesia dan guna meningkatkan kualitas penegakkan hukum di Indonesia. Selain itu, tujuan lain dari adanya sistem ini adalah guna memenuhi asas peradilan yaitu asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Sebab, saat asas ini diberlakukan sebagai salah satu asas peradilan pasti ada maksud dan tujuan dari asas tersebut. Sehingga, implementasi utama dari sistem ini adalah guna mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan yang seringkali tidak berjalan baik sebagaimana mestinya.

26 James W.H.Mc Cord, *The Litigation Paralegal: A Systems Approach*, Fifth Edition, Cengage Learning, 2007, page 191.

27 Carl Nagle, *North Carolina Auto Accident & Insurance Law*, Lulu.com, 2016, page 172.

Namun, untuk saat ini perkara yang bisa dilakukan melalui *e-court* masih meliputi perkara perdata, agama, tata usaha negara dan militer merupakan perkara-perkara yang bersifat gugatan saja.

3. Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan salah satu asas penting dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009. Peradilan Dilakukan dengan Sederhana, Cepat,dan Biaya Ringan. Artinya, meskipun Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tidak berlaku lagi dan mengalami perubahan menjadi Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, asas ini tetap dipegang teguh menjadi asas penting dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia.[28]

Sederhana maksudnya bahwa suatu peradilan dilakukan dengan cara yang sederhana, mudah dan tidak membingungkan para pihak yang berperkara. Prinsip sederhana bermaksud untuk memberikan kemudahan bagi para pihak dalam penyampaian keinginannya secara jelas dan penyelesaian perkaranya secara pasti dan teratur.[29] Demikian, proses yang sudah dibuat sederhana sedemikian rupa tidak boleh lagi dipersulit oleh oknum-oknum tertentu begitupun hakim tidak boleh melakukan hal-hal yang dapat mempersulit dan membuat proses pengadilan berjalan lama dengan alasan-

28 Djamanat Samosir, *Hukum Acara Perdata Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata*, Penerbit Nuansa Aulia, Cet. Kedua, Bandung, 2012.

29 A. Mukti Arto, *Mencari Keadilan (Kritik dan Solusi terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia)*, Yogyakarta: PustakaPelajar Offset, 2001 Sebagaimana dikutip oleh Neng Yani Nurhayani, *Hukum Acara Perdata*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm 25.

alasan yang sepele misalnya hakim mengundur waktu sidang dikarenakan keluarganya sedang ada acara atau hakim yang bersangkutan sedang sakit flu .[30]

Cepat maksudnya bahwa suatu peradilan dari proses pertama hingga dijatuhinya putusan tidak memakan waktu yang lama dan tidak berbelit-belit yang dapat menyulitkan para pihak. Asas cepat tidak bermaksud untuk membuat hakim cepat-cepat dan terburu-buru dalam mengambil keputusannya. Namun untuk bertujuan memberikan rasa tepat dan cepat dalam putusan yang dijatuhkan dengan berimbas positif bagi para pihak yang bersangkutan. Suatu putusan yang memiliki ketepatan dan kecepatan yang pas memiliki nilai lebih dalam setiap penyelesaiannya.[31] Jika suatu kesederhanaan, ketepatan dan kecepatan dijadikan satu dalam pengambilan keputusan oleh hakim, maka nilai keadilan yang terkandung di dalamnya akan semakin tinggi juga.[32]

Biaya ringan maksudnyabahwa dalam beracara para pihak atau pihak yang bersangkutan harus mengeluarkan biaya. Namun biaya yang di keluarkan harusnya ialah biaya yang mampu dikeluarkan oleh pihak yang berperkara.[33] Maksudnya ialah dalam berperkara para pihak diringankan untuk

30 Neng Yani Nurhayani, *Hukum Acara Perdata*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm 25.

31 *Ibid*, hlm 27.

32 *Ibid.*

33 Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, PT. Garuda Metropolitan Press, Jakarta, 1988, hlm 19.

membayar biaya perkara dimana dengan biaya yang rendah peradilan dapat dicakup oleh semua kalangan.[34] Biaya ringan dalam hal ini hanya sebatas pembayaran biaya perkara yang di keluarkan, bukan dibebankan dengan biaya-biaya lain diluar itu. Kecuali, jika biaya yang dikeluarkan lain benar-benar untuk keperluan persidangan.[35] Selain itu pembayaran yang di bebankan kepada para pihak oleh pengadilan harus bisa di pertanggungjawabkan oleh pihak pengadilan dengan dicatatkan di jurnal untuk menghindari kesalahan pengertian antar para pihak dengan pihak pengadilan.[36]

4. Advokat Dalam *E-Court*

Advokat adalah sebuah profesi yang memberikan jasa di bidang hukum baik di pengadilan maupun di luar pengadilan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.[37] Syarat-syarat yang dimaksud ialah sebagai berikut:

a. Warga Negara Indonesia;

b. Bertempat Tinggal di Indonesia;

c. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat swasta;

d. Berusia sekurang-kurangnya 25 tahun;

e. Berijazah sarjana dan berlatar belakang pendidikan tinggi hukum;

34 Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara…Op.Cit,* hlm 29-30.

35 A. Mukti Arto, *Mencari Keadilan…Op. Cit*, hlm 28.

36 *Ibid.*

37 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

f. Lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat;

g. Magang sekurang-kurangnya 2 tahun terus menerus pada kantor advokat;

h. Tidak pernah di pidana karena melakukan tindak kejahatan yang diancam kurungan 5 tahun atau lebih; dan

i. Berperilaku baik, jujur bertanggung jawab, adil dan memiliki integritas tinggi.

Dari beberapa syarat menjadi advokat di atas dapat diambil kesimpulan, bahwa advokat adalah profesi yang harus memiliki tingkat integritas dan mampu bersikap tegas penuh tanggung jawab yang memiliki banyak pengalaman dalam profesinya. Advokat adalah seseorang yang membantu, membela hak-hak orang lain, memberikan nasihat, member bantuan hukum dan mampu berbicara dengan baik di muka pengadilan.[38]

Seiring perkembangan hukum, ruang lingkup pekerjaan advokat tidak hanya pekerjaan litigasi saja, advokat juga merambah ke pekerjaan non-litigasi. Sehingga dapat dikatakan advokat memiliki pekerjaan yang mencakup masalah-masalah hukum publik maupun hukum privat.[39]

Advokat sebagai salah satu profesi di Indonesia yang berkaitan tentang hukum yang paling banyak di gunakan jasanya. Sebagai profesi yang banyak di gunakan jasanya, berkaitan dengan Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang

38 V. Harlen Sinaga, *Dasar-Dasar Profesi Advokat*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2011, hlm 2.

39 Lawrence M. Friedman, *American Law*, W.W. Norton & Company, New York, 1984 sebagaimana dikutip oleh V. Harlen Sinaga, *Dasar-Dasar Profesi Advokat*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2011, hlm 20.

Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, dan terlebih lagi saat ini e-court baru diperuntukkan kepada advokat, advokat yang ingin beracara melalui e-court harus terdaftar dalam sistem e-court tersebut. Adapun syarat advokat agar terdaftar dalam e-court ialah:[40]

a. Kartu Tanda Penduduk

KTP digunakan untuk memberikan keterangan bahwa advokat tersebut berkedudukan di Indonesia dan WNI. Selain itu untuk mengetahui bahwa advokat yang bersangkutan benar-benar berada di suatu domisili dimana pengadilan berdasarkan wilayah domisilinya.

b. Kartu Keanggotaan Advokat

Kartu Keanggotaan digunakan untuk mengetahui bahwa advokat yang bersangkutan benar-benar sudah menjadi anggota dari suatu organisasi yang mengeluarkan kartu anggota tersebut.

c. Bukti Berita Acara Sumpah Advokat oleh Pengadilan Tinggi

Bukti BAS digunakan untuk mengetahui bahwa advokat yang bersangkutan sudah pernah disumpah sebagai advokat di Pengadilan Tinggi.

Bagi advokat yang sudah terdaftar dalam e-court, maka advokat tersebut bisa beracara melalui *e-court*. Namun, secara teknis sistem *e-court*

40 Pasal 4 ayat (3) Perma Nomor 3 Tahun 2018

akan berjalan apabila para pihak yang berperkara sepakat untuk menggunakan *e-court* dalam penyelesaian perkaranya. Jika salah satu pihak saja tidak ingin menggunakan, maka beracara melalui e-court tidak dapat dilakukan sehingga advokat juga tidak bisa beracara melalui e-court.

Keberadaan *e-court* bagi advokat, sesungguhnya menjadi angin segar bagi mereka. Sebab, sistem ini memudahkan baik untuk para pihak maupun advokat itu sendiri. Advokat juga dituntut untuk semakin memperbaiki kinerjanya untuk meningkatkan kualitasnya dalam menangani kasus.

F. Definisi Konseptual

Tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang definisi *e-court*, namun dapat diketahui bahwae-court merupakan sistem yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dalam penyelesaian suatu perkara di pengadilan dimana penyelesaian perkara dan admnisitrasinya dilakukan secara elektronik atau online dengan menggunakan sebuah aplikasi unduhan yang dapat di unduh oleh siapapun dengan memasukkan satu akun setiap satu orang yang di gadang-gadang akan memudahkan bagi si pihak beperkara untuk melakukannya tanpa perlu lagi datang ke pengadilan yang berangkutan. Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam situs *e-court* Mahkamah Agung yang menyebutkan bahwa *e-court* merupakan layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara

online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara online dan pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.[41]

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan judul dan penelitian yang saya lakukan, maka jenis penelitiannya merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal. Penelitian ini maksudnya adalah penelitian yang bersifat kepustakaan (*library research*) yang didasarkan dengan data-data sekunder. Data-data sekunder dalam penelitian normatif ialah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.[42]

2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan jenis penelitiannya, maka penelitian ini menggunakan pendekatan hukum yuridis-empiris, yaitu suatu pendekatan dengan melakukan penelitian lapangan atau biasa disebut penelitian hukum

41 https://ecourt.mahkamahagung.go.id/ diakses pada 9 Oktober 2018 pukul 16.33 WIB.

42 J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm 2.

sosiologis yang kemduian hasil dati penelitian lapangan tersebut dipadukan dengan bahan-bahan hukum.[43]

3. Objek Penelitian

a. Urgensi dan relevansi Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang penggunaan e-court bagi advokat dalam pemenuhan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

b. Hambatan-hambatan yang dilalui dalam pemenuhan asas sederhana, cepat dan biaya ringan tersebut dan upaya mengatasinya.

4. Subjek Penelitian

Berdasarkan objek penelitian yang disebutkan di atas, maka narasumber yang cocok terkait penelitian ini adalah:

a. Petugas Kepaniteraan Hukum;

b. Advokat

5. Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mendasarkan pada fakta lapangan dan menggunakan analisa perbandingan untuk menghasilkan generalisasi, menetapkan

43 Bambang Waluyo, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm 15.

konsep, membuktikan teori dan mengembangkan teori dimana pengumpulan data dana analisa data berjalan bersamaan.[44]

6. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian empiris atau non-doktrinal. Jadi, sumber data disebut sebagai data, dan dibagi ke dalam dua kelompok berikut:

a. Data Primer, data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian. Data primerdiperoleh dengan wawancara.

b. Data Sekunder, data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

1) Bahan Hukum Primer adalah bahan yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis, seperti:

a) Undang-Undang Dasar 1945.

b) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

c) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

d) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

e) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

44 Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta,1985, hlm 88.

f) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman.

g) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

h) Perma Nomor 3 tahun 2018 tentang Adminitsrasi perkara secara elektonik.

i) Materi Pembinaan Dirjen Badilum tentang Perma No 3 tahun 2018.

j) Keputusan Dirjen Badilum No. 271/DJU/SK/PS01/4/2018 tentang petunjuk pelaksanaan Perma No 3 tahun 2018.

k) Keputusan KMA RI no. 122/KMA/SK/VII/2018 tentang pedoman tata kelola penggunaan terdaftar sistem informasi pengadilan.

l) Keputusan SEKMA RI no. 305/SEK/VII/2018 tentang penunjukan pengadilan percontohan pelaksanaan uji coba administrasi perkara di pengadilan secara elektronik.

m) SE Dirjen BadilumNo. 8 tahun 2018 tentang pendaftaran akun advokat secara online/daring.

2) Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis.

3) Bahan Hukum Tersier merupakan pelengkap data primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedi.

7. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer dikumpulkan dengan cara mengambil informasi dari narasumber yang terkait dalam penelitian ini. Narasumber itu ialah Petugas Kepaniteraan Hukum dan Advokat.

b. Data Sekunder dikumpulkan dengan cara studi pustaka, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan mengkaji dari peraturan perundang-udangan.

8. Metode Analisis

Metode analisis dalam penelitian ini ialah analisis data kualitatif yaitu analisis yang dilakukan untuk memahami dan mengkaji data yang dikumpulkan secara sistematis sehingga mendapatkan hasil analisis yang sesuai dengan masalah yang diteliti.[45]

H. **Sistematika Penulisan**

Bab I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II

Pada bab ini berisikan tentang tinjauan-tinjauan umum yang terdapat di dalam judul dan rumusan masalah yang di bahas di dalam penelitian.

45 Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2006.

Bab III

Pada bab ini berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan tentang rumusan masalah kemudian dikaitkan dengan hasil penelitian yang bersumber dari data-data primer.

Bab IV PENUTUP

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan penelitian dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PENGGUNAAN *E-COURT* BAGI ADVOKAT BERDASARKAN PERMA NOMOR 3 TAHUN 2018 DALAM PEMENUHAN ASAS SEDERHANA CEPAT DANBIAYA RINGAN

A. Tinjauan Umum Peraturan Mahakamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik

1. Sejarah Peraturan Mahkamah Agung

Dilihat dari namanya, sudah dipastikan bahwa Peraturan Mahkamah Agung atau biasa disebut dengan Perma merupakan sebuah produk peraturan yang dikeluarkan oleh penyelenggara kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia.